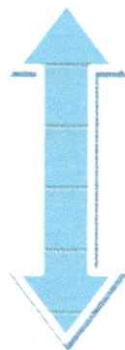
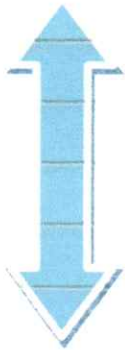


KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN :

PENGADAAN RAMBU TIDAK BERSUAR KECAMATAN LUWUK

KANTOR KECAMATAN LUWUK TAHUN ANGGARAN 2024



KERANGKA ACUAN KERJA

I. LATAR BELAKANG

Energi merupakan sektor yang perkembangannya menjadi salah satu indikator kemajuan suatu daerah. Paling tidak ada dua isu penting dalam sektor energi ini, yaitu isu distribusi energi dan isu kemandirian energi. Distribusi energi merupakan isu penting karena akan menggambarkan bagaimana pemerintah dapat mengelola energi untuk kebutuhan masyarakat. Akan tetapi aspek kemandirian energi juga merupakan persoalan yang tidak kalah pentingnya, mengingat kemandirian energi menggambarkan ketahanan suatu daerah di sektor energi. Saat ini, bentuk energi yang menjadi salah satu tolak ukur kesejahteraan adalah energi listrik. Oleh karenanya rasio elektrifikasi yang merupakan prosentase jumlah kepala keluarga berlistrik menjadi salah satu ukuran yang diperhatikan dalam pembangunan di sektor energi.

Di sisi lain, pemanfaatan energi non-fosil atau lebih dikenal dengan energi baru terbarukan diharapkan semakin tinggi sehingga mendukung upaya konservasi energi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Banggai. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya untuk mengganti sumber energi fosil dengan energi baru terbarukan. Salah satu sumber energi alternatif yang melimpah adalah energi surya. Sehingga kegiatan ini dilatar belakangi oleh dua hal utama yaitu peningkatan rasio elektrifikasi dan peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan.

II. MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pekerjaan Pengadaan Jaringan Transmisi Lampu Solar Cell Kecamatan Luwuk ini dimaksudkan untuk memfasilitasi dalam penyediaan infrastruktur ketenaga listrikan bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Luwuk

Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan penerangan yang memadai terhadap jalan-jalan yang strategis, sebagai upaya mengurangi kecelakaan dan meningkatkan keamanan/kenyamanan pengguna jalan

Sasaran dari kegiatan Pengadaan Jaringan Transmisi Lampu Solar Cell adalah untuk memenuhi kebutuhan listrik penerangan jalan bagi pengguna jalan

III. LOKASI KEGIATAN

Pengadaan Jaringan Transmisi Lampu Solar Cell dan pemasangannya dilaksanakan di :
a. Desa Tontouan

IV. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Dalam kegiatan ini, penyedia mengerjakan mulai dari pengadaan barang, pengiriman sampai lokasi, pemasangan sampai dengan dapat beroperasi dengan baik. Selain itu, penyedia bertanggungjawab atas pemeliharaan barang yang telah dipasang selama 1 (satu) tahun terhitung setelah penyerahan pekerjaan dari penyedia barang kepada pengguna anggaran.

V. KELUARAN

Berdasarkan jenis pekerjaannya, keluaran dari kegiatan ini sebagaimana tercantum dalam Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

VI. SUMBER DANA

Kegiatan ini didanai dari APBD Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2024, didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Luwuk Tahun Anggaran 2024.

VII. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan kegiatan ini adalah 60 (Enam Puluh) hari kalender.

VIII. SPESIFIKASI TEKNIS

Spesifikasi teknis untuk Pengadaan Jaringan Transmisi Lampu Solar Cell sebagaimana terlampir.

IX. METODE PENGADAAN BARANG/JASA

Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan ini menggunakan metode Pengadaan Langsung.

X. BIAYA

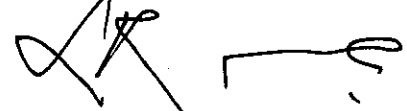
Total pagu anggaran untuk pengadaan ini adalah sebesar Rp. 73.790.640,- (Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah).

XI. PELAPORAN

1. Laporan progres fisik yang terdiri dari laporan harian dan laporan mingguan dilaporkan setiap bulannya sebanyak 2 (dua) buku laporan.
2. Laporan akhir pekerjaan yang dibuat setelah pekerjaan fisik selesai dilaksanakan yang diserahkan kepada Pengguna Anggaran sebanyak 3 (Tiga) buku laporan.

Luwuk, Maret 2024

PENGGUNA ANGGARAN



RIDWAN TATU POLOPA, S.Sos, M.Si

NIP. 196807181992031011